

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPD UNAND 1995/1996  
NO. KONTRAK: 40 /LP-DA/SPP/DPD/-04/1995

*[Handwritten signature]*

PRAKTEK PERKAHIAN DAN PERCERAIAN  
SECARA INFORMAL ( STUDI KASUS DI KECAMATAN  
2 X 11 PIRAN LINGKUNG KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN )

OLEH:

SYAHRIAL PAZAK, SH  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Lembaga Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995

PRAKTEK PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SECARA INFORMAL  
(Studi Kasus di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingsung Kabupaten  
Padang Pariaman).

(SYAHRIAL RAZAK, Fakultas Hukum, 24, SPP/DPP 1994/1995)

#### ABSTRAK

Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, di Indonesia telah terdapat suatu unifikasi hukum tentang perkawinan dan perceraian. Namun dalam prakteknya terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Untuk itu akan dikaji bagaimana bentuk dan cara pelaksanaan perkawinan dan perceraian tersebut serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya.

Untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sampelnya berupa Purposive Sample, yang penentuannya dengan teknik Snowball Sampling. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan, kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan memang cukup banyak terjadi perkawinan dan perceraian secara informal dengan bentuknya berupa kawin lagi lebih dari seorang dan kawin lagi setelah perkawinan putus. Sementara dibidang perceraian dilakukan dengan cara menjatuhkan talak dihadapan isterinya dan juga ada yang berupa dengan meninggalkan sepucuk surat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara informal pada umumnya disebabkan faktor keagamaan dan birokratis. Sedangkan untuk perceraian lebih dominan disebabkan birokratis dan ekonomis.

## I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di Indonesia telah terdapat suatu unifikasi hukum - tentang perkawinan dan perceraian. Dalam Undang-undang Perkawinan tersebut telah diatur tatacara perkawinan dan perceraian sedemikian rupa, sehingga setiap pihak yang hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian haruslah mengacu kepada undang-undang tersebut.

Secara umum Undang-undang Perkawinan tersebut telah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam beberapa hal, bagi sebahagian kecil masyarakat Indonesia masih - ada yang merasakan bahwa Undang-undang Perkawinan itu merupakan penghalang untuk melaksanakan perkawinan ataupun perceraian. Hal ini tentu saja tertuju bagi mereka yang hendak melaksanakan perkawinan ataupun perceraian sesuka hatinya.

Dalam praktek pelaksanaan perkawinan dan perceraian di ketahui telah ada kasus yang tidak melaksanakan tatacara - perkawinan dan tatacara perceraian menurut Undang-undang Perkawinan ini, baik yang telah diproses di pengadilan maupun yang tidak sampai ke pengadilan <sup>1)</sup>. Hal ini berarti memang telah terjadi praktek perkawinan dan perceraian secara informal, walaupun kuantitas dan kualitasnya belum diketahui secara pasti.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi - permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan cara pelaksanaan perkawinan ataupun perceraian yang tidak menurut tatacara dari Undang-undang Perkawinan dalam prakteknya ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktek perkawinan dan perceraian secara informal itu ?

1). Boerma Boerhan, Pelaksanaan Azas Monogami Menurut Undang undang No.1 Tahun 1974 di Kabupaten Padang Pariaman, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991, hal 16 dan 17.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran umum daerah penelitian.

Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung merupakan daerah lokasi penelitian yang terletak dalam daerah tingkat II Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Kecamatan tersebut ibukotanya adalah Sicincin, yang jaraknya 21 km dari Pariaman (ibukota Padang Pariaman) dan 45 km dari kota Padang sebagai ibukota Sumatera Barat.<sup>1)</sup>

Menurut data yang diperoleh letaknya berada pada 39 ° Lintang Selatan dan 20 ° Bujur Timur, dengan luasnya 304,15 km<sup>2</sup> dan tinggi 89 m dari permukaan laut. Kecamatan ini mempunyai perwakilan 2 buah kecamatan yaitu Kecamatan Perwakilan 2 X 11 yang ibukotanya Kayu Tanam dan Kecamatan Perwakilan Enam Lingkung dengan ibukotanya Pakendangan.<sup>2)</sup>

Dalam daerah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung terdapat 39 desa dengan jumlah penduduk 59.634 orang yang terdiri 29.348 orang laki-laki dan 30.286 orang perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 16.301 orang laki-laki yang telah dewasa dan 16.610 orang perempuan yang telah dewasa. Hal ini berarti 55,18 % penduduknya telah dewasa dan selebihnya masih berstatus sebagai anak-anak (44,82 %).<sup>3)</sup>

Selanjutnya dalam kecamatan ini terdapat 12 P3NTR yang tersebar pada setiap nagari yang ada pada kecamatan ini. Dari data P3NTR tersebut diperoleh gambaran tentang perkembangan angka perkawinan dan perceraian yang telah dilakukan secara formal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 di sebelah ini.

1). Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka, 1993/1994.

2). Ibid.

3). Ibid.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk menutup laporan ini, maka berikut ini peneliti mengakhirinya dengan merumuskan kesimpulan dan saran.

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam laporan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perkawinan dan perceraian secara informal yang telah dilaksanakan oleh responden adalah berupa kawin lagi lebih dari seorang dan kawin lagi setelah perkawinannya putus. Caranya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang terlebih dahulu menghubungi P5NTR yang tidak resmi di mana ia berada.

Sedangkan perceraian yang telah dilakukan kesemuanya berbentuk cerai talak yang diucapkan oleh suami di depan isterinya dan sebahagian juga dengan cara memberikan surat cerai yang dibuat oleh suaminya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara informal pada umumnya disebabkan oleh faktor keagamaan dan birokratis. Sedangkan untuk perceraian lebih dominan disebabkan birokratis dan ekonomis.

### B. Saran-saran.

Mengingat semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah, kiranya perlu dipikirkan lagi peraturan yang lebih kompleks, sehingga dapat menampung segala permasalahan yang timbul. Sebagai contoh ketentuan pidana yang ada dalam pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 dinilai terlalu lemah, sehingga sipelanggar tidak merasa jera dengan perbuatan yang telah diperbuatnya.

Demikian juga halnya perlu dipikirkan pula bagaimana supaya kebirokrasian dari pelaksanaan perkawinan dan perceraian itu hendaknya tidak dipersulit, karena kalau demikian

menyebabkan orang akan mendobraknya saja, dengan dalih alasan agama. Akibatnya wibawa perundang-undangan yang telah dikodifikasi menjadi luntur.

## DFTAR KEPUSTAKAAN

- Boerma Boerman, Pelaksanaan Asas Monogami Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Kabupaten Padang Pariaman, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1991.
- Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peratiran Perkawinan di Indonesia, Djembatan, Jakarta, 1985.
- Hasairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1974, tt
- Kamal Mukhtar, Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Mawardi AI, Hukum Perkawinan Dalam Islam Diperlengkapi dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, EPFB, Yogyakarta, 1975.
- Muhammad, Pratik Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Isti-mewa Yogyakarta, Laporan Penelitian dalam Mimbar Hukum Fakultas Hukum-UGM Yogyakarta, 1994.
- Prins.J, Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, alih bahasa, G.A Ticoalu, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Wasit Aulawi dan Arso Soeroatmojo, Hukum Perkevinan di Indo-nesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.